



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik sesuai kearifan lokal maka diperlukan pengaturan mengenai pendidikan karakter anak di Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 03).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Karakter adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa.

(waite/ponaok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.

10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tenku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan Umum merupakan pendidikan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang bersifat universal, dan membina kepribadian peserta didik.
21. Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan tertentu, dan kepribadian Islami.
22. Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan agama.
23. Dayah yang disebut juga Pesantren adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.

JK

24. Pendidikan Khusus merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, potensi bakat istimewa, daerah sulit/terpencil.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
26. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
33. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
34. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
35. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.
36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Majelis Adat Aceh adalah suatu organisasi penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Besar.
38. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.



39. Alat telekomunikasi (Gadget) adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

BAB II ASAS, DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan belajar diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kearifan lokal;
- c. tanggung jawab;
- d. kelestarian;
- e. keberlanjutan;
- f. berkeadilan;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. keserasian;
- j. keseimbangan;
- k. kebersamaan; dan
- l. kemanfaatan.

Pasal 3

Pendidikan dan pembinaan karakter anak yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Besar merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Pendidikan dan pembinaan karakter anak di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan syariat Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Budaya Aceh Besar.

Pasal 5

Pendidikan dan pembinaan karakter anak berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala, mengembangkan kapasitas ilmu dan teknologi serta kemampuan beramal saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pasal 6

Pendidikan dan pembinaan karakter anak bertujuan untuk membina pribadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwataala, berakhlakul karimah, memiliki kapasitas ilmu dan teknologi yang handal, demokratis, sehat jasmani dan rohani, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Allah Subhanahuwata'ala, masyarakat dan negara.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN
KARAKTER ANAK

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pembinaan karakter anak diselenggarakan sebagai suatu proses pembinaan akhlakul karimah, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan dan pembinaan karakter anak dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
- (3) Pendidikan dan pembinaan karakter anak dilaksanakan secara bersama-sama sebagai bagian dari tri pusat pendidikan.
- (4) Pendidikan dan pembinaan karakter anak dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya.
- (5) Pendidikan dan pembinaan karakter anak diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (6) Pendidikan dan pembinaan karakter anak diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan upaya penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
- (7) Pendidikan dan pembinaan karakter anak diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu layanan, serta mutu lulusan pendidikan.
- (8) Pendidikan dan pembinaan karakter anak berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
- (9) Kurikulum satuan pendidikan dan pembinaan karakter anak berbasis masyarakat mengikuti Standar Pendidikan Nasional dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Aceh Besar.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER ANAK

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;



- c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau;
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/ atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dan pembinaan karakter anak dapat disalurkan melalui:
- a. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Komite Sekolah atau Madrasah; dan/atau
 - c. Organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun ditingkat gampong.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk di Kabupaten Aceh Besar berhak mendapatkan pendidikan layak yang bermutu dan Islami mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
- (3) Pendidikan untuk anak usia dini akan terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagai bentuk kepedulian dalam upaya pencerdasan anak bangsa.
- (4) Masyarakat, organisasi sosial-kemasyarakatan, individu-perorangan, dunia usaha dan industri dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan yang layak dalam bentuk pelatihan untuk mendukung usaha, profesi, keterampilan (*skill*) mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. mendapatkan informasi (akses) yang cukup tentang dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Besar agar memudahkan keterlibatannya dalam mendukung peningkatan mutu dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Besar; dan
 - c. mendapatkan penghargaan (*reward*) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar atas jasa dan/atau keterlibatannya dalam mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 10

- (1) Setiap orang tua berkewajiban memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal.

- (2) Masyarakat melalui komite berkewajiban mengawasi pelaksanaan pendidikan baik dari segi kurikulum maupun proses belajar-mengajarnya.
- (3) Masyarakat melalui komite dan/atau pimpinan gampong berkewajiban mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah/ madrasah maupun di lingkungannya seperti penggunaan warnet, kedai kopi (cafe), play station dan tempat hiburan serta tempat wisata maupun fasilitas umum lainnya, hal ini dalam rangka mendukung suasana pendidikan yang kondusif.
- (4) Masyarakat melalui komite dan/atau pimpinan gampong berkewajiban mengawasi area bebas rokok di lingkungan pendidikan sekolah.
- (5) Individu, perorangan, masyarakat, dan dunia usaha atau industri berkewajiban dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sehat dan berkualitas.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 11

Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan dilarang:

- a. merokok;
- b. berpakaian tidak sopan;
- c. berkomunikasi secara tidak patut; dan
- d. larangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan aturan internal sekolah/madrasah/dayah.

Pasal 12

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan dilarang:

- a. merokok;
- b. berpakaian tidak sopan;
- c. berkomunikasi secara tidak patut;
- d. menggunakan alat komunikasi pada saat proses belajar mengajar;
- e. berada di luar lingkungan sarana pendidikan pada saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa izin dari pihak berwenang; dan
- f. larangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sekolah/madrasah/dayah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER ANAK

Bagian Kesatu

Lingkungan Belajar

Pasal 13

Pengelolaan lingkungan belajar bertujuan untuk:

- a. melindungi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari pencemaran dan/atau kerusakan;
- b. mencapai ketenangan dalam belajar, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan di lingkungan belajar; dan
- c. menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan di lingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar.

Pasal 14

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan, mendukung dan membantu terjadinya pencemaran dan/atau berpotensi menimbulkan pengrusakan di lingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar.

Pasal 15

Lingkungan sekolah harus dilengkapi dengan:

- a. Fasilitas ibadah;
- b. *Green area* (minimal 5% dari total area);
- c. Kantin sehat;
- d. Ornamen kaligrafi/materi Islami;
- e. Toilet bersih yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. Fasilitas air bersih;
- g. Fasilitas sampah (sampah kering dan sampah basah); dan
- h. Gambar cara berpakaian yang Islami.

Bagian Kedua

Kawasan Larangan Merokok

Pasal 16

- (1) Setiap lingkungan pendidikan adalah kawasan yang bebas rokok dan iklan rokok.
- (2) Setiap orang dilarang merokok dan memperjualbelikan rokok dilingkungan/sarana pendidikan.
- (3) Setiap orang dilarang memperjualbelikan rokok untuk anak usia sekolah.
- (4) Pengusaha rokok dilarang memasang iklan rokok radius satu kilometer dari lingkungan pendidikan.
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok dilingkungan tempat proses belajar mengajar.
- (6) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan tegas terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya apabila terbukti merokok di tempat atau lingkungan terjadinya proses belajar mengajar.
- (7) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar.

JK

- (8) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (9) Di setiap lingkungan pendidikan wajib dipasang tulisan kawasan larangan merokok.

Bagian Ketiga

Pembatasan Pelayanan Warnet dan Kafe

Pasal 17

- (1) Usaha jasa warung internet (warnet), kafe dan tempat hiburan lainnya, diwajibkan mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam yang edukatif dalam menjalankan usahanya.
- (2) Penyedia layanan atau jasa warnet, kafe dan tempat hiburan lainnya dilarang melayani siswa/pelajar pada jam belajar berlangsung.
- (3) Bagi masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau perorangan untuk dapat berperan sebagai *social control* dalam hal layanan warnet dan kafe atau tempat hiburan lainnya agar terhindar dari praktik maksiat atau pelanggaran syariat Islam.
- (4) Bagi penyedia layanan dan/atau jasa warnet dan kafe serta tempat hiburan lainnya yang melanggar, dapat dikenai sanksi tegas berupa penutupan tempat usaha oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Keempat

Pembatasan Penggunaan Telepon Genggam di Sekolah

Pasal 18

- (1) Pihak penyelenggara pendidikan wajib melarang siswanya untuk membawa telepon genggam atau sejenisnya yang terkoneksi dengan internet ke sekolah/madrasah.
- (2) Jika siswa membawa telepon genggam ke sekolah maka tidak boleh digunakan di saat siswa berada di lingkungan sekolah, kecuali dengan keadaan tertentu yang dibenarkan melalui aturan yang diatur secara lebih khusus oleh pihak sekolah dengan berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pihak pengelola pendidikan di tingkat Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan fasilitas komunikasi untuk memudahkan hubungan antar peserta didik dengan keluarga, dan pihak luar dengan penyelenggara pendidikan.

Bagian Kelima

Pengaturan Pakaian

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilingkungan sekolah menggunakan pakaian sesuai dengan Dinul Islam.

- (2) Berpakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan semua perangkat pendukung lainnya yang ada di lingkungan sekolah;
 - b. bagi masyarakat umum yang memasuki kawasan lingkungan belajar.
- (3) Untuk kunjungan atau tamu dari pihak luar (non muslim) menggunakan pakaian yang sopan atau menyesuaikan dengan budaya masyarakat Aceh.

Bagian Keenam

Jam Belajar Masyarakat

Pasal 20

- (1) Jam Belajar Masyarakat (JBM) merupakan Program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif, nyaman, aman dan tertib untuk kegiatan belajar dan beribadah.
- (2) Jam belajar masyarakat yang berlaku untuk semua masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam belajar berlangsung antara pukul 18.30-20.30 WIB (dari magrib sampai dengan waktu pelaksanaan shalat isya);
 - b. Pada jam tersebut masyarakat dilarang untuk:
 1. menghidupkan TV;
 2. mendengar Radio;
 3. seremoni perayaan;
 4. keyboard/pasar malam; dan
 5. membuka toko dan/atau warung yang melayani anak-anak usia sekolah dalam kawasan perkampungan masyarakat.
 - c. Pada waktu jam belajar masyarakat, dianjurkan untuk:
 1. mengaji Al-Qur an;
 2. mengkaji kitab, dalail khairat dan kajian keislaman lainnya; dan
 3. mengadakan ceramah, pengajian-pengajian dan/atau diskusi ilmiah.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Pemantau Jam Belajar Masyarakat dengan melibatkan instansi terkait dan segenap perwakilan tokoh masyarakat dalam melakukan pengontrolan dan pengawasannya.
- (4) Penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Pembinaan Jam Belajar masyarakat di Tingkat Kabupaten Aceh Besar dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan untuk tingkat Kecamatan oleh Camat serta untuk tingkat gampong dikoordinir oleh Keuchik.



Bagian Ketujuh

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM di tempat dan/atau fasilitas umum yang ada di gampong-gampong.
- (2) Penyelenggaraan TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) TBM yang sudah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat setempat;
- (4) Untuk meningkatkan budaya gemar membaca di Kabupaten Aceh Besar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar berkewajiban melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat;
- (5) Pelaksanaan gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan masyarakat;
- (6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan Gerakan Gemar Membaca bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedelapan

Wajib Baca Tulis Al Quran

Pasal 22

- (1) Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs sederajat yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, sesuai dengan standar pada tingkat satuan pendidikan masing-masing yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi:
 - a. lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar;
 - b. lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid, Tartil dan menulis huruf Arab;
 - c. pandai dan fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya serta mampu menuliskannya.

Pasal 23

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, sederajat wajib menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui kegiatan ekstrakurikuler.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar membaca dan menulis Al-Qur'an di Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA), Lembaga Pusat Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Meunasah, Masjid dan atau nama lainnya. Hal ini dalam rangka pelibatan segenap masyarakat dalam pembinaan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta orang tua siswa wajib mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Implementasi bentuk dukungan, bantuan dan motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) salah satunya dengan cara pelaksanaan jam belajar masyarakat setelah magrib sampai 'isya.

Pasal 24

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti dan menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. kurikulum yang dikembangkan khusus untuk wajib baca tulis Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru bagi satuan pendidikan yang belum ada; dan
- c. pelaksana program baca tulis Al-Qur'an merupakan kerjasama antara Sekolah/Madrasah (sederajat) dengan Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA), atau Lembaga Pusat Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) atau Dayah/Pesantren atau Balai Pengajian atau Meunasah atau Masjid dan/atau nama lainnya yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang terkait dengan itu.

Pasal 25

- (1) Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (2) Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an melalui Instansi terkait yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi siswa SD/MI, SMP/MTs sederajat yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri bagi satuan pendidikan yang belum ada.
- (4) Nilai kemampuan baca tulis Al-Qur'an menjadi salah satu pertimbangan kelulusan bagi siswa yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Kemampuan minimal (standar) pada masing-masing level jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. mengenal huruf hijaiyah saat akan masuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. lulus Iqra' 6 bagi yang akan masuk Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - c. mampu membaca Al-Qur'an secara Fasih dan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid.
- (2) Hasil penilaian pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakhir masa pendidikannya kepada setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs dan sederajat diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan karakter anak di Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Bupati Aceh Besar, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Gampong bersama satuan kerja perangkat-perangkat terkait lainnya yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Qanun ini dilakukan oleh satuan organisasi perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Gampong serta satuan kerja perangkat terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Wilayatul Hisbah dan Perangkat Gampong terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar berwenang melakukan pengawasan terhadap pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

- (1) Setiap orang, badan dan/atau masyarakat yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dan/atau masyarakat yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang, badan dan/atau masyarakat.

JWA

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Qanun ini.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran atau saran, tenaga, sarana, prasarana, dan dalam bentuk dana guna menunjang peningkatan mutu dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

BAB X
KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembinaan dan pengawasan, maka masyarakat perlu membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat perannya untuk membantu memajukan dan meningkatkan mutu dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bersama Wilayatul Hisbah dan Perangkat Gampong diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Satuan Polisi Pamong Praja bersama Wilayatul Hisbah dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, badan dan/atau masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;



- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang dibutuhkan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja bersama Wilayatul Hisbah dan Perangkat Gampong membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka, pelaku pelanggaran dan saksi; dan
 - b. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada pihak yang berwenang untuk diproses hukum lebih lanjut.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Bagi yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran secara tertulis; dan
- c. pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional.

Pasal 33

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis kepada orang tua; dan/atau
 - c. hukuman lainnya yang bersifat mendidik.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H


BUPATI ACEH BESAR

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR



ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER ANAK

I. UMUM

Dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik sesuai kearifan lokal maka diperlukan pengaturan mengenai pendidikan karakter anak di Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

JK

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 71

